



PUTUSAN
No.13/PDT/2014/PT.PR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara
- perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara antara :

RAHMAWATI, SH, tempat / tgl lahir : Sampit, 11 Desember 1962, pekerjaan :
PNS, alamat tinggal : Taman Pondok Jati C - 16 RT. 21 RW.
04 Geluran Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, Provinsi
Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum :
DARMANSYAH, SH. Pengacara/Advokat yang beralamat di
Jalan Kenan Sandan/Jalan. Baamang Tengah V No. 88 RT. 28
Baamang Tengah-Sampit, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 12 Oktober 2012, telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Sampit dengan register No. 02 / SK. Pdt /2013/
PN. Spt,tanggal 3 Januari 2013, **Pembanding / Penggugat**
Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

M e l a w a n :

1. **RAHMADI Als DIDI**, umur : 42 tahun, agama : Islam, pekerjaan : swasta,
alamat: dulu Jalan. Patih Rumbih / Jl. MT. Haryono No. 127 Sampit,
sekarang tidak jelas alamat tinggalnya, **Terbanding I / Tergugat I**
Konvensi ;
2. **H. MADRIANOOR**, agama : Islam, pekerjaan : Pensiunan PNS, alamat
tinggal : Jln. Jeruk IV RT. 45 RW. 09 Kel. Mentawa Baru Hilir
Kec. Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotawaringin Timur -
Sampit Kalteng, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum
Insidentil: ARIFIN SALMIN, berdomisili di Jl. Jeruk III No. 30
Kel. Mentawa Baru Hilir Kec. Mentawa Baru Ketapang Kab.
Kotim Prop. Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Insidentil No: W.16.U2/0407/HK.02/III/2013 tanggal 15 Maret 2013, **Terbanding II / Tergugat II Konvensi ;**

3. **SEANEWATI OETAMA, SE**, pekerjaan : PNS (dosen STIE Sampit), alamat tinggal : JL. HM. Arsyad No. 71 RT. 47 Sampit, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum Insidentil : Mursyid Hidayat, berdomisili di Jl. Iskandar No. 2 Sampit Kab. Kotim Prop. Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil No: W.16.U2/0594/HK.02/IV/2013 tanggal 18 April 2013, **Terbanding III / Tergugat III Konvensi ;**

4. **Negara RI, Cq. Pemerintah RI, Cq. Menteri Dalam Negeri, Cq. Gubernur Kalimantan Tengah, Cq. Bupati Kotawaringin Timur, Cq. Camat Mentawa Baru Ketapang, Cq. LURAH KETAPANG**, berkantor di Kantor Kelurahan Ketapang, Jalan H. Imran /Jl. Pemancar TVRI Kec. MB Ketapang Kab. Kotim-Sampit, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum : Muhammad Arifin, Jabatan : Kepala Urusan Pemerintahan Kelurahan Ketapang, berdomisili di Jl. H. Imbran No. 1 Sampit, berdasarkan Surat Kuasa No : 100/38/Pem tanggal 7 Mei 2013, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Sampit dengan register No. 41 / SK. Pdt /2013/PN.Spt, tanggal 8 Mei 2013, **Turut Terbanding I / Turut Tergugat I Konvnsi ;**

5. **Negara RI, Cq. Pemerintah RI, Cq. Menteri Dalam Negeri, Cq. Gubernur Kalimantan Tengah, Cq. Bupati Kotawaringin Timur, Cq. CAMAT Mentawa Baru Ketapang**, alamat kantor di Jl. H. M. Arsyad Sampit, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum : Muhammad Huzaifah, SE., MAP. dan Jayadi Sabri, Jabatan : Kasi Tata Pemerintahan Kantor Kec. MB ketapang dan Pelaksanan pada Kantor Kec. MB Ketapang, berdomisili di Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. M. Arsyad No. 34, Sampit, berdasarkan Surat Kuasa No :

100/175/Pem tanggal 23 April 2013, telah terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Sampit dengan register No. 45 /

SK.Pdt/2013/PN. Spt, tanggal 15 Mei 2013, **Turut Terbanding**

II / Turut Tergugat II Konvensi ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi/ Pembanding dengan surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 14 Januari 2013 Nomor : 02/Pdt.G/2013/PN.Spt telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah perumahan yang terletak di Jalan. SPG membujur dari arah Utara ke Selatan Kel. Ketapang Kec. Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalteng, dengan ukuran dan batas-batas semula sebagai berikut :

Panjang = kurang lebih 200 meter;

Lebar = kurang lebih 50 meter;

Luas = kurang lebih 10.000 meter persegi (1 ha);

Utara = dengan Jalan SPG;

Timur = semula dengan Achmadsyah;

Selatan = semula dengan Basuki, SH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat = semula dengan Guru Jarkasi Utjon. AT;

2. Bahwa sebidang tanah tersebut Penggugat peroleh dari pemberian/hibah orang tua Penggugat (M. ARSYAD IDRIS) pada tahun 1992, sebagaimana bukti Surat Keterangan Penyerahan Tanah tertanggal 18 Nopember 1992 yang diketahui pula oleh Lurah Ketapang/Turut Tergugat I, serta Camat Mentawa Baru Ketapang/Turut Tergugat II (bukti P.1) terlampir.
3. Bahwa sebidang tanah tersebut ketika itu tahun 1983 diperoleh orang tua Penggugat (M. ARSYAD IDRIS) adalah dengan cara menggarap hutan secara hamparan bersama-sama dengan warga masyarakat ketika itu, dan masing-masing warga penggarap seperti : Achmadsyah, Guru Jarkasi Utjon. AT dan yang lainnya masing- masing mendapatkan sebidang tanah dengan ukuran 200 meter X 50 meter setara dengan 1 ha, demikian pula dengan orang tua Penggugat (M. Arsyad Idris) mendapatkan bidang ukuran tanah yang sama. Adapun dasar Izin Membuka Tanah yang menjadi pegangan/dasar orang tua Penggugat (M. ARSYAD IDRIS) adalah Surat Keputusan No. 214 / Urpem / 6 / 1983 tertanggal 8 September 1983 yang dikeluarkan oleh Camat mentawa Baru Ketapang/Turut Tergugat II (bukti P. 2) terlampir.
4. Bahwa bidang tanah milik Penggugat tersebut diatas telah diurus dan dipelihara dengan baik, diberi parit pembatas keliling dan setiap sudutnya diberi patok yang terbuat dari kayu ulin.
5. Bahwa tanah Penggugat tersebut diatas yang membujur/memanjang dari Utara ke Selatan sisi kiri masuk Jalan SPG tersebut, beberapa tahun kemudian ada pembuatan jalan baru yang diberi nama Jalan Lingkar Kota /Jl. M. Hatta yang persis memotong tanah masyarakat, termasuk tanah milik Penggugat tersebut diatas, sehingga tanah tersebut menjadi 2 (dua) bidang tanah. Bahwa 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tanah yang di sebelah Utara Jalan. Lingkar Kota / Jl. M. Hatta yang membujur/memanjang hingga batas Jalan SPG sudah Penggugat alihkan/jual kepada orang lain melalui orang tua Penggugat (HM. Arsyad Idris) pada tahun 2009 (dasarnya Surat Kuasa tertanggal 16 April 2009 No. 10) yang dibuat dihadapan Notaris Surabaya SETYOYADI, SH (bukti P. 3) terlampir.

6. Bahwa, adapun 1 (satu) bidang tanah yang posisinya sebelah Selatan Jalan Lingkar Kota / jalan M. Hatta (kurang lebih 700 meter dari bundaran KB ke arah Barat) yang membujur/memanjang ke Selatan dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

Panjang tanah membujur dari arah Utara ke Selatan = kurang lebih 110 meter;

Lebar = kurang lebih 45 meter;

Luas = kurang lebih 4.950 meter persegi;

Batas-batasnya :

Utara : dengan Jl. Lingkar Kota /Jl. M. Hatta;

Selatan : semula dengan Basuki, SH, sekarang H. SLN;

Timur : semula dengan Achmadsyah, sekarang Angga Kurniawan;

Barat : dengan Jalan, semula dengan tanah Guru Jarkasi Utjon. AT beralih ke Sdr. Feri beralih lagi ke Sdr. Roni;

Ini adaiah 1 (satu) bidang tanah saya/Penggugat yang belum pernah dijual/dialihkan kepihak lain.

Catatan : berkurangnya lebar tanah disisi Jl. Lingkar Kota/Jl. M. Hatta tersebut, menurut Sdr. Feri karena adanya pelebaran Bundaran KB/Jl. HM. Arsyad, jadi setiap bidang tanah masyarakat disisi Barat Bundaran KB/Jl. HM. Arsyad diminta masing-masing 5 meter, sehingga yang semula lebar tanah tersebut 50 meter, sisanya setelah dikurangi 5 meter menjadi rata-rata 45 meter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa beberapa saat kemudian setelah bidang tanah yang diposisi sebelah Utara Penggugat alihkan/jual di tahun 2009 (sebagaimana posita pointer 5 diatas), kemudian diketahui sekira pertengahan tahun 2010, Penggugat mendengar kabar dari adik Penggugat di Sampit (Sdr. WICI) bahwa tanah Penggugat tersebut diatas (sebagaimana diuraikan dipointer 6) telah dikuasai orang lain.
8. Bahwa begitu Penggugat mendengar kabar tersebut, Penggugat mengutus suami Penggugat (Sdr. TUTUT) ke Sampit untuk mencari tahu kebenaran informasi/keterangan soal prihal tanah Penggugat tersebut yang katanya telah dikuasai oleh orang lain. Suami Penggugat (Tutut) dengan minta bantuan adik iparnya Sdr Wici untuk membuat dan memasang plang/papan nama diatas tanah tersebut, dengan tulisan bahwa tanah ini " DIJUAL " , ketika Sdr. WICI memasangplang tersebut ada warga menegur bahwa tanah ini sudah dibeli H. MADRIANOOR/ Tergugat II.
9. Bahwa beberapa hari kemudian begitu diketahui siapa H. Madrianoor dan dimana alamat tinggalnya, oleh Sdr. WICI didatangilah alamat dimaksud dan ketemulah dengan H. Madrianoor, singkat cerita Sdr. H. Madrianoor menceritakan dia beli tanah tersebut dari Sdr. RAHMADI / Tergugat I, dan ketika itu pula Sdr. WICI menelpon kakak iparnya Sdr. Tutut di Sidoarjo, dan menyerahkan HP nya yang sudah tersambung dengan kakak iparnya tersebut kepada H. Madrianoor, kata H. Madrianoor via telpon tersebut ke suami Penggugat (Sdr. Tutut) tanah tersebut sudah saya beli secara resmi dari Rahmadi/Tergugat I, karena ada surat kuasa dari Rahmawati / Penggugat katanya, dijawab oleh Sdr Tutut bahwa H. Madrianoor itu beli tanah itu salah alamat, karena bukan kepada pemilik sebenarnya, yaitu istri saya Rahmawati /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, lagi pula Rahmawati / Penggugat tidak pernah memberikan kuasa kepada Rahmadi / Tergugat I untuk menjual tanah tersebut.

10. Bahwa Rahmadi/Tergugat I dalam tahun 2010, sudah menghilang dari alamat tinggalnya di atas, kabarnya karena banyak meninggalkan utang dengan warga di Sampit, hingga sekarang kami Penggugat tidak tahu alamat dan tempat tinggalnya.

11. Bahwa Penggugat dari dulu hingga sekarang belum pernah mengalihkan/ menjual bidang tanah tersebut kepada orang lain/ H. Madrianoor/Tergugat II secara langsung, dan / atau belum pernah memberikan kuasa untuk menjual tanah tersebut kepada orang lain, termasuk kepada Sdr. RAHMADI/Tergugat I untuk mengalihkan/menjual bidang tanah dimaksud (untuk mengalihkan/menjual bidang tanah sebagaimana yang diuraikan dalam pointer 6 diatas) kecuali terhadap 1 (satu) bidang tanah saya/Penggugat yang posisinya sebelah Utara membujur/memanjang dari Jalan Lingkar Kota/Jl M. Hatta sampai batas Jalan SPG (sebagaimana yang diterangkan dalam pointer 5 diatas).

12. Bahwa oleh karena itu yang mengalihkan/menjual tanah tersebut yaitu : Sdr. Rahmadi/Tergugat I kapasitasnya bukan sebagai pemilik sah obyek tanah yang dialihkan/dijual, dan / atau kapasitasnya tidak jelas secara hukum (bukan penerima kuasa untuk melakukan transaksi jual beli) yaitu untuk mengalihkan/ menjual obyek tanah tersebut, maka jual beli/pengalihan hak tersebut ke H. Madrianoor/Tergugat H adalah cacat hukum, artinya tidak dilindungi hukum atau tidak berkekuatan hukum, sehingga peralihan/jual beli tersebut adalah " Batal Demi Hukum "



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa demikian pula terhadap proses administrasi tentang peralihan/penjualan terhadap obyek tanah tersebut yang dibuat para pihak dihadapan pejabat setempat yaitu Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II, berupa surat peralihan hak/pengoperan hak dan surat-surat lain yang menyertainya, baik itu terhadap surat-surat yang dibuat langsung, maupun terhadap surat-surat yang hanya diketahui untuk keperluan tersebut adalah tidak berkekuatan hukum atau batal demi hukum pula.
14. Bahwa oleh H. Madrianoor/Tergugat II tanah Penggugat tersebut dialihkan/dijual kembali kepada Sdri. SEANEWATI OETAMA/Tergugat III pada tanggal 24 Mei 2012 (sesuai dengan bukti pada daftar buku induk di Kantor Kelurahan Ketapang) atau sesuai dengan bukti yang dibuat Turut Tergugat I (P. 4).
15. Bahwa karena alas hak, dari H. Madrianoor/Tergugat II memperoleh hak atas tanah tersebut adalah cacat hukum, maka dengan sendirinya secara serta merta pula peralihan hak dari H. Madrianoor / Tergugat II kepada Sdri. SEANEWATI OETAMA/ Tergugat III terhadap obyek tanah tersebut beserta surat-surat yang menyertainya adalah "Batal demi Hukum pula.
16. Bahwa perbuatan Tergugat I yang mengalihkan/menjual tanah Penggugat tersebut diatas kepada Tergugat II, dan kemudian oleh Tergugat II mengalihkan/menjual kembali kepada Tergugat III selaku Pemilik terakhir adalah termasuk perbuatan melawan hukum dan hak, sehingga menimbulkan kerugian dari pihak Penggugat. Maka oleh karena itu, mohon agar kiranya Pengadilan Negeri Sampit memerintahkan Tergugat III atau jika sekiranya ada pihak-pihak lain yang tidak dikenal yang ada di obyek sengketa atau turut menduduki/menguasai tanah sengketa, untuk segera menyerahkan persil tanah dimaksud kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong dan jika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada bangunan rumah/pondok serta tanaman diatas tanah sengketa untuk segera membongkar bangunan dan mencabut tanamannya tersebut, dan jika perlu melalui upaya paksa dengan mempergunakan aparat penegak hukum lainnya.

17. Bahwa agar Para Tergugat mau melaksanakan putusan dalam perkara ini nantinya, mohon agar Pengadilan Negeri Sampit menghukum untuk membayar uang paksa (dwangsom kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000;00 (satu juta rupiah) perhari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan secara tanggung renteng.

18. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak illusioner dan dimana dikhawatirkan Tergugat III mengalihkan/menjual kembali obyek sengketa kepada pihak lain selama proses perkara berjalan, maka dengan ini pula Penggugat memohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan melaksanakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap obyek sengketa.

19. Bahwa Penggugat dengan berdasarkan alat bukti yang kuat menurut hukum, maka cukup beralasan jika Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, agar putusan atas perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voerraad) walaupun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi dari Para Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sampit berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan memberikan putusan hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan 1 (satu) bidang tanah yang terletak disebelah Selatan Jl. Lingkar Kota/Jl. M. Hatta (kurang lebih 700 meter arah ke Barat) Kel. Ketapang Kec. Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotawaringin Timur - Sampit Prov Kalteng, dengan ukuran dan batas-batasnya adalah sebagai berikut :
Panjang tanah membujur dari arah Utara ke Selatan = kurang lebih 110 meter; Lebar = kurang lebih 45 meter;
Luas = kurang lebih 4.950 meter persegi;
Batas-batasnya :
Utara : dengan Jl Lingkar Kota / Jl. M. Hatta;
Selatan : semula dengan Basuki, SH, sekarang H. SLN;
Timur : semua dengan Achmadsyah, sekarang Angga Kurniawan;
Barat : Jalan, semula dengan Guru Jarkasi Utjon. AT beralih ke Sdr. Feri beralih lagi ke Sdr. Roni;
Adalah milik sah Penggugat.
3. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum Surat Keterangan Penyerahan Tanah tertanggal 18 Nopember 1992 (dari M. Arsyad Idris ke Rahmawati, SH/Penggugat) dan Surat Keputusan Nomor 214 / Urpem / 6 / 1983 tertanggal 08 September 1983 tentang Izin Membuka lahan serta surat-surat lain yang menyertainya.
4. Menyatakan surat peralihan hak atau apapun namanya terhadap obyek sengketa dari Tergugat I Ke Tergugat II dan dari Tergugat II ke Tergugat III yang dibuat/diketahui oleh Turut Tergugat I maupun oleh Turut Tergugat II serta surat - surat lain yang menyertainya adalah tidak mempunyai kekuatan hukum atau " Batal Demi Hukum ".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad);
6. Menghukum Tergugat III atau pihak lain untuk segera menyerahkan watas tanah tersebut sebagaimana poin 2 diatas kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong secara serta merta tanpa syarat;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) perhari, setiap kelalaian untuk memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan secara tanggung renteng;
8. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk patuh dan taat terhadap isi putusan dalam perkara ini;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas obyek sengketa;
10. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaar bij voerraad), meskipun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini secara tanggung renteng;

Atau :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi / Pembanding tersebut, Pengadilan Negeri Sampit telah menjatuhkan putusan tanggal 24 Oktober 2013 Nomor : 02/Pdt.G/2013/PN.Spt yang amar selengkapny berbunyi sebagai berikut:



⇒ **DALAM KONVENSI :**

I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

⇒ **DALAM REKONVENSI :**

- Menolak gugatan Penggugat rekonvensi / Tergugat II konvensi untuk seluruhnya;

⇒ **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 4.541.000,- (Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah);

Membaca Relas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri kepada Terbanding I / Tergugat I Konvensi melalui Kepala Bagian Hukum PemDa.Kotim. yang dilaksanakan oleh EVI AGUSTINE Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sampit tertanggal 25 Nopember 2013 No.02/Pdt.G/2013/PN.Spt. ;

Membaca Relas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Sampit kepada Terbanding II/ Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Staf Administrasi kantor Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kotim. yang dilaksanakan oleh EVI AGUSTINE Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sampit tertanggal 25 Nopember 2013 No.02/Pdt.G/2013/PN.Spt. ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Juhriansyah, SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sampit yang menyatakan bahwa pada tanggal 01 Nopember 2013 Pembanding / Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampit tanggal 24 Oktober 2013 Nomor : 02/Pdt.G/2013/PN.Spt. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca relas pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding I / Tergugat I Konvensi, Terbanding II/Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Turut Terbanding I / Turut Tergugat I Konvensi, Turut Terbanding II / Turut Tergugat II Konvensi masing-masing tanggal 13 Nopember 2013 dan Terbanding III / Tergugat III Konvensi tanggal 14 Nopember 2013 Nomor : 02/Pdt.G/2013/PN.Spt. yang dibuat oleh Evi Agustine Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sampit ;

Membaca memori banding dari Pemanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tertanggal 20 Nopember 2013 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 20 Nopember 2013 ;

Membaca relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terbanding I/Tergugat I Konvensi, Terbanding II / Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan Terbanding III / Tergugat III Konvensi, kepada Turut Terbanding I / Turut Tergugat I Konvensi masing – masing tanggal 25 Nopember 2013 dan kepada Turut Terbanding II / Turut Tergugat II Konvensi tanggal 26 Nopember 2013 yang dibuat oleh Evi Agustine Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sampit No. 02/Pdt.G/2013/PN.Spt. ;

Membaca kontra memori banding dari Kuasa Insidentil Terbanding II/Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi tertanggal 09 Desember 2013, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Sampit pada tanggal
11 Desember 2013;

Membaca kontra memori banding dari Kuasa Insidentil Terbanding III/
Tergugat III Konvensi tertanggal 09 Desember 2013 yang telah diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Sampit pada tanggal 11 Desember 2013;

Membaca kontra memori banding dari Turut Terbanding I/Turut Tergugat I
Konvensi tertanggal 09 Oktober 2013 dan dari Turut Terbanding II / Turut Tergugat
II Konvensi tertanggal 09 Desember 2013 yang telah diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Sampit pada tanggal 11 Desember 2013;

Membaca relas pemberitahuan dan penyerahan seluruh kontra memori
banding kepada Kuasa Pembanding / Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi
yang dibuat oleh Evi Agustine Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sampit
masing-masing tanggal 20 Desember 2013 No. 02/Pdt.G/2013/PN.Spt. ;

Membaca relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) kepada
Tergugat I Konvensi /Terbanding I, Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi /
Terbanding II, Tergugat III Konvensi /Terbanding III, Turut Tergugat I Konvensi/
Turut Terbanding I dan kepada Turut Terbanding II/Turut Tergugat II Konvensi,
masing-masing tertanggal 20 Desember 2013, dan kepada Penggugat Konvensi/
Tergugat Rekonvensi/Pembanding tanggal 23 Desember 2013 No. 02/Pdt.G/2013/
PN.Spt. yang dibuat oleh Evi Agustine Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampit selama 14 (empat belas) hari di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding /Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 24 Oktober 2013 Nomor.02/Pdt.G/2013/PN.Spt dan memori banding Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi / Pembanding serta kontra memori banding ,maka majelis berpendapat sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

I. DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa alasan - alasan dan pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama dalam eksepsi yang pada pokoknya menolak untuk seluruhnya eksepsi dari Tergugat IIKonvensi/Penggugat Rekonvensi / Terbanding II menurut Majelis Hakim tingkat banding adalah sudah tepat dan benar, maka dari itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

II. DALAM POKOK PERKARA :



Menimbang, bahwa terlepas dari alasan – alasan, memori banding yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi / pembanding, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding II, Tergugat III Konvensi/Terbanding III, Turut Tergugat I Konvensi/Turut Terbanding I dan Turut Tergugat II Konvensi/Turut Terbanding II serta mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama dalam pokok perkara, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan - alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan - pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam pokok perkara tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan tingkat banding sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 24 Oktober 2013 Nomor : 02/Pdt.G/2013/PN.Spt. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa alasan - alasan dan pertimbangan Putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam Rekonvensi yang pada pokoknya menolak untuk seluruhnya Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi /Terbanding II menurut Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sudah tepat dan benar, maka dari itu Putusan dalam rekonvensi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi berada dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Acara Perdata Indonesia (Rbg), Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta peraturan perundang - undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Pembanding ;

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor : 02/Pdt.G/2013/ PN.Spt. tanggal 24 Oktober 2013 yang dimohonkan banding tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor : 02/Pdt.G/2013/ PN.Spt tanggal 24 Oktober 2013 yang dimohonkan banding tersebut;

DALAM REKONVENSI :

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor : 02/Pdt.G/2013/ PN.Spt. tanggal 24 Oktober 2013 yang dimohonkan banding tersebut.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari : **Senin** tanggal **14 April 2014** oleh kami : **H. WAHJONO, SH., M. Hum.** selaku Ketua Majelis, **SUHARJONO, SH., MH.** dan **F.X. JIWO SANTOSO, SH., MHum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 04 Maret 2014, No. 13/Pen.Pdt/2014/PT.PR. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana diucapkan pada hari : **RABU** tanggal **16 April .2014** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim – hakim Anggota serta dibantu **MASNI, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM -HAKIM ANGGOTA

SUHARJONO, SH., MH.

F.X. JIWO SANTOSO, SH., M. Hum.

HAKIM KETUA MAJELIS,

H. WAHJONO, SH., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

M A S N I, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Biaya proses | Rp. 139.000,- |
| 2. Materai putusan | Rp. 6.000,- |
| 3. Redaksi putusan | Rp. 5.000,- |

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

TURUNAN RESMI PUTUSAN
PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA
PANITERA,

Drs. P H I L I P, S H.
NIP. 19570626 198103 1 005

Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah